



**BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR 11 TAHUN 2017

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN NOMOR 67 TAHUN
2016 TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA PEMERINTAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian layanan social dasar di pos pelayanan terpadu, menyatakan bahwa Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengintegrasian layanan social dasar diposyandu kabupaten dengan pembiayaan pelaksanaan dibebankan pada anggaran pendapatan belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten /kota, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat, dan tidak terakomodir dalam Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 67 tahun 2016 tentang Tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa dengan tidak terakomodirnya dalam Belanja Tidak Langsung terhadap tambahan penghasilan ASN berdasarkan Kondisi Kerja untuk pengelolaan Sistem Informasi administrasi kependudukan, dan untuk pelayanan terpadu satu pintu, Belanja langsung terhadap standar honorarium

pengelolaan keuangan untuk honorarium pengelolaan sistem manajemen informasi objek Pajak, honorarium tim radio seribu rumah gadang FM ASN dan Non ASN, Standar honorarium tim pengelola Website/ Jurnal WWW.solselkab.go.id ASN dan Non ASN, dan Standar honorarium verifikasi dan Pembuatan SP2D, dalam Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 67 tahun 2016 tentang Tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2017, perlu dilakukan perubahan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kewenangan Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4826);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
33. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
34. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.03/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017 Nomor 1);
36. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Perjalanan Dinas Dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
37. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017 Nomor 6);

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN NOMOR 67 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017 Nomor 67) diubah sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 4A dan Pasal 4B sehingga pasal 4A dan 4B berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4A

- (1) Tambahan penghasilan ASN berdasarkan Kondisi Kerja untuk pengelolaan Sistem Informasi administrasi kependudukan dan untuk pelayanan terpadu satu pintu, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan bupati ini pada BAB I huruf d
- (2) Standar honorarium pengelolaan keuangan untuk honorarium pengelolaan sistem manajemen informasi objek Pajak, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati Ini pada BAB II huruf a angka 2 (Standar honorarium Pengelola Keuangan) Romawi IX
- (3) Standar honorarium tim radio seribu rumah gadang FM ASN dan Non ASN, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati Ini pada BAB II huruf a angka 11

- (4) Standar honorarium tim pengelola Website/ Jurnal WWW.solselkab.go.id ASN dan Non ASN, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati Ini pada BAB II huruf a angka 12
- (5) Standar honorarium verifikasi dan Pembuatan SP2D, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati Ini pada BAB II huruf a angka 13

Pasa 4B


Komponen Biaya kegiatan honor ketua dasa wisma, kader Posyandu/BKB/BKR/BKL se Kabupaten Solok Selatan dapat dianggarkan pada kecamatan/nagari sebesar Rp. 50.000/Bulan selama 1 tahun dalam tahun anggaran 2017

2. Ketentuan lampiran BAB I huruf d diubah, BAB II huruf a angka 2 (standar Honorarium Pengelola Keuangan) Romawi IX diubah, dan BAB II huruf a ditambahkan 3 (tiga) angka yakni angka 11, angka 12 dan angka 13, sehingga berbunyi BAB I dan BAB II huruf a berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 10 APRIL 2017
BUPATI SOLOK SELATAN,

MUZNI ZAKARIA

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 10 APRIL 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,


YULIAN EFI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 11

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR : II TAHUN 2017
TANGGAL : 10 APRIL 2017
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 67 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I
BELANJA TIDAK LANGSUNG

A. Tambahan Penghasilan ASN berdasarkan Beban Kerja
I. Pejabat Struktural

Tabel 1.1

No	Komponen	Satuan	Jumlah
1	Eselon II.a	OB	Rp. 6.500.000,-
2	Eselon II.b Kepala OPD/Asisten	OB	Rp. 4.000.000,-
3	Eselon II.b Staf Ahli	OB	Rp. 3.500.000,-
4	Eselon III.a Kepala OPD dan Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah	OB	Rp. 2.500.000,-
5	Eselon III.a Non Kepala OPD dan Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Dewan, serta Irban	OB	Rp. 2.250.000,-
6	Eselon III.b	OB	Rp. 2.000.000,-
7	Eselon IV.a	OB	Rp. 1.000.000,-
8	Eselon IV.b	OB	Rp. 750.000,-

II. Pejabat Fungsional
a. Pejabat Fungsional Umum

Tabel. 1.2

No	Komponen	Satuan	Jumlah
1	Pimpinan Puskesmas	OB	Rp. 1.500.000,-
2	Kepala Sekolah (TK, SD, SLTP)	OB	Rp. 450.000,-
3	Wakil Kepala Sekolah (TK, SD, SLTP)	OB	Rp. 400.000,-
4	Kepala Tata Usaha (SLTP)	OB	Rp. 400.000,-
5	Staf (Staf Administrasi Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Asisten dan Staf Ahli, Receptionis Kantor Bupati)	OB	Rp. 850.000,-
6	Staf (Sekretaris Pribadi Bupati ASN)	OB	Rp. 1.750.000,-
7	Staf (Sekretaris Pribadi Wakil Bupati ASN)	OB	Rp. 1.500.000,-
8	Staf (Sekretaris Pribadi Ketua DPRD ASN)	OB	Rp. 1.500.000,-
9	Staf (Ajudan Bupati ASN)	OB	Rp. 1.400.000,-
10	Staf (Ajudan Wakil Bupati ASN)	OB	Rp. 1.300.000,-
11	Staf (Ajudan Ketua DPRD ASN)	OB	Rp. 1.200.000,-
12	Staf (Ajudan Sekretaris Daerah ASN)	OB	Rp. 1.200.000,-
13	Staf ASN Gol IV	OB	Rp. 400.000,-
14	Staf ASN Gol III	OB	Rp. 350.000,-
15	Staf ASN Gol II dan I	OB	Rp. 300.000,-

b. Pejabat Fungsional Tertentu**Tabel 1.3**

No	Komponen	Satuan	Jumlah
1	Dokter Gigi/Dokter Umum (Bukan Daerah Terpencil)	OB	Rp. 1.500.000,-
2	Dokter Gigi/Dokter Umum (Daerah Terpencil)	OB	Rp. 2.000.000,-
3	Anastesi	OB	Rp. 3.500.000,-
4	Apoteker	OB	Rp. 1.000.000,-
5	Guru ASN Gol IV	OB	Rp. 400.000,-
6	Guru ASN Gol III	OB	Rp. 350.000,-
7	Guru ASN Gol II dan I	OB	Rp. 300.000,-
8	Pengawas Sekolah (TK, SD, SLTP)	OB	Rp. 475.000,-
9	Dokter Jaga	OS	Rp. 220.000,-
10	Perawat (Ners)	OB	Rp. 600.000,-
11	Pejabat Fungsional Tertentu Lainnya Gol IV	OB	Rp. 500.000,-
12	Pejabat Fungsional Tertentu Lainnya Gol III	OB	Rp. 450.000,-
13	Pejabat Fungsional Tertentu Lainnya Gol II	OB	Rp. 400.000,-

Keterangan:

- OB adalah Orang per Bulan.
- OS adalah Orang per Shift yang dihitung setelah terpenuhinya jumlah jam wajib dinas dibuktikan dengan absensi elektronik.
- Pejabat fungsional tertentu dibuktikan dengan sertifikat atau Keputusan Pejabat yang berwenang.
- Khusus untuk pembayaran Tunjangan Daerah, harus mempedomani absensi elektronik Perangkat Daerah yang telah dilaksanakan, bagi Perangkat Daerah yang belum memiliki absen elektronik maka Perangkat Daerah melaksanakan disiplin dengan mempedomani absensi manual.

B. Tambahan Penghasilan ASN berdasarkan Tempat Bertugas**Tabel 1.4**

No	Komponen	Satuan	Jumlah
1	ASN Daerah Terpencil Sulit	OB	Rp. 550.000,-
2	ASN Daerah Terpencil Khusus	OB	Rp. 1.150.000,-

Keterangan :

Penetapan daerah terpencil sulit dan terpencil khusus diatur dengan Keputusan Bupati atas prakarsa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang melibatkan OPD terkait antara lain Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan dan Kecamatan.

C. Tambahan Penghasilan ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi

Tabel 1.5

No	Komponen	Satuan	Jumlah
1	Dokter Spesialis	OB	Rp.15.000.000,-
2	Dokter Hewan (dengan sertifikat Fungsional)	OB	Rp. 1.000.000,-
3	Penyuluh Golongan IV	OB	Rp. 500.000,-
4	Penyuluh Golongan III	OB	Rp. 450.000,-
5	Penyuluh Golongan II	OB	Rp. 400.000,-
6	Pemeriksa Utama/P2UPD	OB	Rp. 2.000.000,-
7	Pemeriksa Madya/P2UPD	OB	Rp. 1.750.000,-
8	Pemeriksa Muda/P2UPD	OB	Rp. 1.500.000,-
9	Pemeriksa Pertama / Pelaksana Lanjutan/P2UPD	OB	Rp. 1.250.000,-

Keterangan:

Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi pada Tabel 1.5 diatas dapat diberikan kepada ASN yang memiliki sertifikat dan bertugas sesuai dengan profesinya.

D. Tambahan Penghasilan ASN berdasarkan Kondisi Kerja

Tabel 1.6

No	Komponen	Satuan	Jumlah
1	2	3	4
1	Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah	OB	Rp. 3.000.000,-
2	Wakil Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah	OB	Rp. 2.750.000,-
3	Ketua Pengelola Keuangan Daerah	OB	Rp. 2.500.000,-
4	Wakil Ketua/Sekretaris Pengelola Keuangan Daerah Eselon III.b	OB	Rp. 2.350.000,-
5	Anggota Pengelola Keuangan Daerah Golongan IV/Eselon IV	OB	Rp. 2.100.000,-
6	Anggota Pengelola Keuangan Daerah Golongan III	OB	Rp. 1.600.000,-
7	Anggota Pengelola Keuangan Daerah Golongan II	OB	Rp. 1.350.000,-
8	Anggota Pengelola Keuangan Daerah Golongan I	OB	Rp. 1.100.000,-
9	Eselon III pada Satpol PP	OB	Rp. 650.000,-
10	Eselon IV pada Satpol PP	OB	Rp. 600.000,-
11	ASN Gol. III pada Satpol PP	OB	Rp. 550.000,-
12	ASN Gol. II pada Satpol PP	OB	Rp. 500.000,-
13	Supervisor Manajemen RSUD	OH	Rp. 150.000,-
14	Supervisor Umum Program SIAK	OB	Rp. 1.200.000,-
15	Wakil Supervisor Umum Program SIAK	OB	Rp. 900.000,-
16	Supervisor Pelayanan Pendaftaran Penduduk SIAK	OB	Rp. 800.000,-
17	Supervisor Pelayanan Pencatatan Sipil SIAK	OB	Rp. 800.000,-
18	Supervisor Pengelolaan Informasi	OB	Rp. 800.000,-

	Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data		
19	Administrasi Database SIAK	OB	Rp. 600.000,-
20	Verifikator/ Validator SIAK	OB	Rp. 500.000,-
21	Registrasi Pelayanan SIAK	OB	Rp. 500.000,-
22	Pembina	OB	Rp. 1.700.000,-
23	Wakil pembina	OB	Rp. 1.450.000,-
24	Penanggung jawab	OB	Rp. 1.250.000,-
25	Koordinator	OB	Rp. 1.100.000,-
26	Kepala DPMPTSP	OB	Rp. 1.100.000,-
27	Sekretaris DPMPTSP	OB	Rp. 900.000,-
28	Kepala Bidang DPMPTSP	OB	Rp. 800.000,-
29	Kasi/ Kasubag DPMPTSP	OB	Rp. 700.000,-
30	Plt. Kasi/ Kasubag DPMPTSP	OB	Rp. 700.000,-
31	Staf (sebelum Plt Kasi/ Kasubag DPMPTSP	OB	Rp. 550.000,-
32	Staf DPMPTSP	OB	Rp. 550.000,-

Keterangan:

- *Pemeriksa Gol. II yang diberikan Tambahan Penghasilan atas Kondisi Kerja adalah ASN minimal Gol. II.c.*
- *Staf ASN yang dapat diberikan tambahan penghasilan atas kondisi kerja telah melaksanakan tugas minimal tiga bulan sesuai dengan Tupoksi pada OPD terkait.*
- *Khusus untuk pembayaran Tunjangan Daerah, harus mempedomani absensi elektronik Perangkat Daerah yang telah dilaksanakan, bagi Perangkat Daerah yang belum memiliki absen elektronik maka Perangkat Daerah melaksanakan disiplin dengan mempedomani absensi manual.*

E. Tunjangan Profesi Guru

Tabel 1.7

No	Komponen	Satuan	Jumlah
1	Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, Guru Sertifikasi sesuai ketentuan yang berlaku	OB	Sebesar Gaji Pokok
2	Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, Guru Non Sertifikasi sesuai ketentuan yang berlaku	OB	Rp. 250.000,-

BAB II
BELANJA LANGSUNG

A. HONORARIUM

1. Standar Honorarium Pengadaan Barang/Jasa dan Penerima Hasil Pekerjaan (Sebagai Batas Tertinggi).

Tabel 2.1

No	Uraian	Jabatan dalam Kepanitiaan	Satuan	Jumlah Honor (Rp)	Ket
1.	Panitia/Pejabat pengadaan barang, Jasa Kontruksi dan Konsultansi				
a.	Nilai Pagu Rp. 50 Juta s/d Rp.100 Juta	Pejabat Pengadaan	Orang/Paket	250.000,-	1 orang
b.	Nilai Pagu Rp.100 Juta s/d Rp.200 Juta.	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/Paket	250.000,- 225.000,- 200.000,-	Maksimal 3 orang
c.	Nilai Pagu Rp.200 Juta s/d Rp.500 Juta	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/Paket	300.000,- 275.000,- 250.000,-	Maksimal 5 orang
d.	Nilai Pagu Rp.500 Juta s/d 1 M	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/Paket	450.000,- 400.000,- 375.000,-	Maksimal 5 orang
e.	Nilai Pagu Rp1 M s/d Rp.2,5 Milyar	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/Paket	500.000,- 450.000,- 400.000,-	Maksimal 5 orang
f.	Nilai Pagu Rp.2,5 M s/d 5 M	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/Paket	600.000,- 550.000,- 450.000,-	Maksimal 5 orang
g.	Nilai Pagu Rp.5M Juta s/d 10 Milyar	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/Paket	750.000,- 700.000,- 600.000,-	Maksimal 5 orang
h.	Nilai Pagu diatas Rp.10 M	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/Paket	850.000,- 800.000,- 650.000,-	Maksimal 7 orang
2.	Panitia/Pejabat pengadaan barang Non Kontruksi.				
a.	Nilai Pagu Rp. 50 Juta s/d Rp.100 Juta	Pejabat Pengadaan	Orang/Paket	250.000,-	1 orang
b.	Nilai Pagu Rp.100 Juta s/d Rp.200 Juta.	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/Paket	250.000,- 225.000,- 200.000,-	Maksimal 5 orang
c.	Nilai Pagu Rp.200 Juta s/d Rp.500 Juta	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/Paket	300.000,- 275.000,- 250.000,-	Maksimal 5 orang
d.	Nilai Pagu Rp.500 Juta s/d 1 M	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/Paket	450.000,- 400.000,- 375.000,-	Maksimal 5 orang
e.	Nilai Pagu Rp1 M s/d Rp.2,5 Milyar	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/Paket	500.000,- 450.000,- 400.000,-	Maksimal 5 orang
f.	Nilai Pagu Rp.2,5 M s/d 5 M	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/Paket	600.000,- 550.000,- 450.000,-	Maksimal 5 orang
g.	Nilai Pagu Rp.5M Juta s/d 10 Milyar	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/Paket	750.000,- 700.000,- 600.000,-	Maksimal 5 orang

No	Uraian	Jabatan dalam Kepanitiaan	Satuan	Jumlah Honor (Rp)	Ket
	h. Nilai Pagu diatas Rp.10M	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/ Paket	850.000,- 800.000,- 650.000,-	Maksimal 7 orang
3.	Panitia/Pejabat pengadaan Jasa Lainnya.				
	a. Nilai Pagu Rp. 50 Juta s/d Rp.100 Juta	Pejabat Pengadaan	Orang/ Paket	250.000,-	1 orang
	b. Nilai Pagu Rp.100 Juta s/d Rp.200 Juta.	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/ Paket	250.000,- 225.000,- 200.000,-	Maksimal 5 orang
	c. Nilai Pagu Rp.200 Juta s/d Rp.500 Juta	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/ Paket	300.000,- 275.000,- 250.000,-	Maksimal 5 orang
	d. Nilai Pagu Rp.500 Juta s/d 1 M	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/ Paket	450.000,- 400.000,- 375.000,-	Maksimal 5 orang
	e. Nilai Pagu Rp.1 M s/d Rp.2,5 Milyar	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/ Paket	500.000,- 450.000,- 400.000,-	Maksimal 5 orang
	f. Nilai Pagu Rp.2,5 M s/d 5 M	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/ Paket	600.000,- 550.000,- 450.000,-	Maksimal 5 orang
	g. Nilai Pagu Rp.5 M s/d 10 Milyar	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/ Paket	750.000,- 700.000,- 600.000,-	Maksimal 5 orang
	h. Nilai Pagu diatas Rp.10 M	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/ Paket	850.000,- 800.000,- 650.000,-	Maksimal 7 orang
4.	Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.				
	a. Nilai Pagu Rp. 50 Juta s/d Rp.100 Juta	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/ Paket	175.000,- 150.000,- 100.000,-	3 orang
	b. Nilai Pagu Rp.100 Juta s/d Rp.200 Juta.	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/ Paket	200.000,- 175.000,- 150.000,-	Maksimal 5 orang
	c. Nilai Pagu Rp.200 Juta s/d Rp.500 Juta	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/ Paket	250.000,- 225.000,- 200.000,-	Maksimal 5 orang
	d. Nilai Pagu Rp.500 Juta s/d 1 M	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/ Paket	300.000,- 250.000,- 225.000,-	Maksimal 5 orang
	e. Nilai Pagu Rp1 M s/d Rp.2,5 Milyar	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/ Paket	350.000,- 300.000,- 275.000,-	Maksimal 5 orang
	f. Nilai Pagu Rp.2,5 M s/d 5 M	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/ Paket	400.000,- 350.000,- 300.000,-	Maksimal 5 orang
	g. Nilai Pagu Rp.5M Juta s/d 10 Milyar	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/ Paket	500.000,- 450.000,- 400.000,-	Maksimal 5 orang
	h. Nilai Pagu diatas Rp.10 M	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/ Paket	600.000,- 550.000,- 500.000,-	Maksimal 7 orang

Keterangan :

Honorarium yang diberikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan serta Tim Sekretariat Unit Layanan Pengadaan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa, adalah Pegawai Negeri Sipil (ASN) yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa, diangkat oleh pengguna/kuasa pengguna barang/jasa.
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa dapat dijabat oleh pengguna/kuasa pengguna barang/jasa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa, apabila pada OPD dimaksud tidak terdapat ASN yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.
3. Honorarium bagi Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat/Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan diberikan orang/paket (OP) pengadaan.
4. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, adalah Pegawai Negeri Sipil (ASN) yang diangkat oleh pengguna/kuasa pengguna barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui penunjukan langsung/pengadaan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
5. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan. Khusus Pejabat Pengadaan Barang/Jasa adalah memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa
6. Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa adalah Pegawai Negeri Sipil (ASN) yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa, diangkat oleh Unit Layanan Pengadaan untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui pelelangan atau penunjukan langsung paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai di atas Rp. 200.000.000,- dan seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai di atas Rp. 50.000.000,- dengan Anggota Kelompok Kerja berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.
7. Pembentukan Sekretariat ULP/Sekretariat LPSE berdasarkan Surat Keputusan Bupati, dengan jumlah staf administrasi disesuaikan dengan tugas dan tanggungjawab Sekretariat ULP dan ketersediaan anggaran.
8. Honorarium Panitia/Pejabat pengadaan dan Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan diberikan kepada panitia sebanyak maksimal 15 Paket, jika melebihi 15 paket, maka akan diberikan Honorarium Rp.100.000,- mulai hitungan paket ke-16 dan seterusnya.
9. Skema pembayaran honorarium pada Tabel 2.1 juga berlaku untuk pengadaan e-Katalog.
10. Untuk pengadaan E-Katalog, Honorarium Pejabat Pengadaan dibayarkan setara dengan Ketua pada Tabel 2.1 Point 2.

2. Standar Honorarium Pengelola Keuangan (Sebagai batas tertinggi)

Tabel 2.2

No.	U r a i a n	Jumlah (Rp)
I.	Pengguna Anggaran/Pejabat penandatanganan SPM	
1.	Nilai Pagu s.d 100 Jt	420.000,-
2.	Nilai Pagu 100 Jt s.d 250 Jt	510.000,-
3.	Nilai Pagu 250 Jt s.d 500 Jt	610.000,-
4.	Nilai Pagu 500 Jt s.d 1 M	700.000,-
5.	Nilai Pagu 1 M Jt s.d 2,5 M	820.000,-
6.	Nilai Pagu 2,5 M s.d 5 M	930.000,-
7.	Nilai Pagu 5 M s.d 10 M	1.050.000,-
8.	Nilai Pagu 10 M s.d 25 M	1.330.000,-
9.	Nilai Pagu 25 M s.d 50 M	1.610.000,-
10.	Nilai Pagu 50 M s.d 75 M	1.890.000,-
11.	Nilai Pagu 75 M s.d 100 M	2.170.000,-
12.	Nilai Pagu 100 M s.d 250 M	2.590.000,-
13.	Nilai Pagu 250 M s.d 500 M	3.010.000,-
14.	Nilai Pagu 500 M s.d 750 M	3.430.000,-
II.	Kuasa Pengguna Anggaran	
1.	Nilai Pagu s.d 100 Jt	400.000,-
2.	Nilai Pagu 100 Jt s.d 250 Jt	480.000,-
3.	Nilai Pagu 250 Jt s.d 500 Jt	570.000,-
4.	Nilai Pagu 500 Jt s.d 1 M	660.000,-
5.	Nilai Pagu 1 M Jt s.d 2,5 M	770.000,-
6.	Nilai Pagu 2,5 M s.d 5 M	880.000,-
7.	Nilai Pagu 5 M s.d 10 M	990.000,-
8.	Nilai Pagu 10 M s.d 25 M	1.250.000,-
9.	Nilai Pagu 25 M s.d 50 M	1.520.000,-
10.	Nilai Pagu 50 M s.d 75 M	1.780.000,-
11.	Nilai Pagu 75 M s.d 100 M	2.040.000,-
12.	Nilai Pagu 100 M s.d 250 M	2.440.000,-
13.	Nilai Pagu 250 M s.d 500 M	2.830.000,-
14.	Nilai Pagu 500 M s.d 750 M	3.230.000,-
III.	Pejabat Pembuat Komitmen	
1.	Nilai Pagu 50 s.d 100 Jt	370.000,-
2.	Nilai Pagu 100 Jt s.d 250 Jt	460.000,-
3.	Nilai Pagu 250 Jt s.d 500 Jt	560.000,-
4.	Nilai Pagu 500 Jt s.d 1 M	650.000,-
5.	Nilai Pagu 1 M Jt s.d 2,5 M	770.000,-
6.	Nilai Pagu 2,5 M s.d 5 M	880.000,-
7.	Nilai Pagu 5 M s.d 10 M	1.000.000,-
8.	Nilai Pagu 10 M s.d 25 M	1.280.000,-
9.	Nilai Pagu 25 M s.d 50 M	1.560.000,-
10.	Nilai Pagu 50 M s.d 75 M	1.840.000,-
11.	Nilai Pagu 75 M s.d 100 M	2.120.000,-
12.	Nilai Pagu 100 M s.d 250 M	2.540.000,-
13.	Nilai Pagu 250 M s.d 500 M	2.660.000,-
14.	Nilai Pagu 500 M s.d 750 M	3.380.000,-

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
IV.	Pejabat Penatausahaan Keuangan	
1.	Nilai Pagu s.d 100 Jt	350.000,-
2.	Nilai Pagu 100 Jt s.d 250 Jt	400.000,-
3.	Nilai Pagu 250 Jt s.d 500 Jt	500.000,-
4.	Nilai Pagu 500 Jt s.d 1 M	550.000,-
5.	Nilai Pagu 1 M Jt s.d 2,5 M	750.000,-
6.	Nilai Pagu 2,5 M s.d 5 M	800.000,-
7.	Nilai Pagu 5 M s.d 10 M	850.000,-
8.	Nilai Pagu 10 M s.d 25 M	1.200.000,-
9.	Nilai Pagu 25 M s.d 50 M	1.450.000,-
10.	Nilai Pagu 50 M s.d 75 M	1.650.000,-
11.	Nilai Pagu 75 M s.d 100 M	1.950.000,-
12.	Nilai Pagu 100 M s.d 250 M	2.400.000,-
13.	Nilai Pagu 250 M s.d 500 M	2.750.000,-
14.	Nilai Pagu 500 M s.d 750 M	3.150.000,-
V.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	
1.	Nilai Pagu s.d 100 Jt	300.000,-
2.	Nilai Pagu 100 Jt s.d 250 Jt	350.000,-
3.	Nilai Pagu 250 Jt s.d 500 Jt	450.000,-
4.	Nilai Pagu 500 Jt s.d 1 M	500.000,-
5.	Nilai Pagu 1 M Jt s.d 2,5 M	700.000,-
6.	Nilai Pagu 2,5 M s.d 5 M	750.000,-
7.	Nilai Pagu 5 M s.d 10 M	800.000,-
8.	Nilai Pagu 10 M s.d 25 M	1.150.000,-
9.	Nilai Pagu 25 M s.d 50 M	1.400.000,-
10.	Nilai Pagu 50 M s.d 75 M	1.600.000,-
11.	Nilai Pagu 75 M s.d 100 M	1.900.000,-
12.	Nilai Pagu 100 M s.d 250 M	2.350.000,-
13.	Nilai Pagu 250 M s.d 500 M	2.700.000,-
14.	Nilai Pagu 500 M s.d 750 M	3.100.000,-
VI.	Bendahara Pengeluaran / Bendahara Penerimaan.	
1.	Nilai Pagu s.d 100 Jt	260.000,-
2.	Nilai Pagu 100 Jt s.d 250 Jt	300.000,-
3.	Nilai Pagu 250 Jt s.d 500 Jt	350.000,-
4.	Nilai Pagu 500 Jt s.d 1 M	450.000,-
5.	Nilai Pagu 1 M Jt s.d 2,5 M	550.000,-
6.	Nilai Pagu 2,5 M s.d 5 M	600.000,-
7.	Nilai Pagu 5 M s.d 10 M	650.000,-
8.	Nilai Pagu 10 M s.d 25 M	900.000,-
9.	Nilai Pagu 25 M s.d 50 M	1.050.000,-
10.	Nilai Pagu 50 M s.d 75 M	1.200.000,-
11.	Nilai Pagu 75 M s.d 100 M	1.400.000,-
12.	Nilai Pagu 100 M s.d 250 M	1.700.000,-
13.	Nilai Pagu 250 M s.d 500 M	2.000.000,-
14.	Nilai Pagu 500 M s.d 750 M	2.250.000,-

No.	U r a i a n	Jumlah (Rp)
VII.	Pengurus/Penyimpan Barang	
1.	Sekretariat Daerah - Pengurus Barang - Penyimpan Barang - Pengurus Barang Pembantu pada KDH/WKDH - Pengurus Barang Pembantu per Asisten	800.000,- 500.000,- 200.000,- 200.000,-
2.	Dinas Pendidikan - Pengurus Barang - Pengurus Barang Pembantu pada UPTD - Penyimpan Barang - Pengurus Barang Pembantu pada Sekolah Menengah - Pengurus Barang Pembantu pada Sekolah Dasar/TK/Paud	800.000,- 200.000,- 400.000,- 250.000,- 150.000,-
3.	Dinas Kesehatan - Pengurus Barang - Penyimpan Barang - Pengurus Barang Pembantu pada Puskesmas	800.000,- 400.000,- 150.000,-
4.	Dinas Pertanakan - Pengurus Barang - Penyimpan Barang - Pengurus Barang Pembantu pada UPTD Pertanian	600.000,- 400.000,- 150.000,-
5.	RSUD - Pengurus Barang - Pengurus Barang Pembantu - Penyimpan Barang	800.000,- 250.000,- 400.000,-
6.	DPPKAD - Pengurus Barang - Penyimpan Barang	700.000,- 400.000,-
7.	Sekretariat DPRD - Pengurus Barang - Penyimpan Barang	800.000,- 400.000,-
8.	Dinas Pekerjaan Umum - Pengurus Barang - Pengurus Barang Pembantu	800.000,- 250.000,-
9.	BPM Pr & KB - Pengurus Barang - Penyimpan Barang	600.000,- 400.000,-
10.	Badan dan Dinas yang tidak tercantum diatas / INSPEKTORAT - Pengurus merangkap Penyimpan Barang	700.000,-
11.	Kantor/Kecamatan - Pengurus merangkap Penyimpan Barang	600.000,-

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
VIII.	Pembantu Bendahara Penerimaan, Pengeluaran, Pembantu Gaji / Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu	
1.	Nilai Pagu s.d 100 Jt	200.000,-
2.	Nilai Pagu 100 Jt s.d 250 Jt	250.000,-
3.	Nilai Pagu 250 Jt s.d 500 Jt	300.000,-
4.	Nilai Pagu 500 Jt s.d 1 M	400.000,-
5.	Nilai Pagu 1 M Jt s.d 2,5 M	500.000,-
6.	Nilai Pagu 2,5 M s.d 5 M	550.000,-
7.	Nilai Pagu 5 M s.d 10 M	600.000,-
8.	Nilai Pagu 10 M s.d 25 M	750.000,-
9.	Nilai Pagu 25 M s.d 50 M	1.000.000,-
10.	Nilai Pagu 50 M s.d 75 M	1.150.000,-
11.	Nilai Pagu 75 M s.d 100 M	1.350.000,-
12.	Nilai Pagu 100 M s.d 250 M	1.650.000,-
13.	Nilai Pagu 250 M s.d 500 M	1.900.000,-
14.	Nilai Pagu 500 M s.d 750 M	2.150.000,-
IX.	Honorarium Pengelolaan Sistim Informasi Manajemen Keuangan Daerah	
1	Administrator SIMDA dan Administrator SISMIO	1.200.000
2	Operator setiap OPD (ASN dan Non ASN)	
	- Operator SETDA/DISDIK/DINKES/DPU & Pertanahan (Maks 5 Orang)	800.000
	- Operator SETWAN dan BPKD (Maks 3 Orang)	700.000
	- Operator Dinas/Badan (Maks 2 Orang)	600.000
	- Operator Kecamatan/Kantor (Maks 1 Orang)	500.000
3	Operator SP2D	500.000
X	Honorarium Pengelola Absensi	
1.	Operator Absensi	300.000

Keterangan:

Honorarium yang diberikan kepada Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD dan SKPKD, Bendahara Pengeluaran OPD dan SKPKD, Bendahara Penerimaan OPD, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu PPK-OPD/SKPKD, Pengurus Barang, dan Pembantu Bendahara, Penyimpan/Pembantu Pengurus Barang, Pembantu Bendahara Gaji, yang diberikan setiap bulan berdasar pagu belanja kegiatan atau target PAD yang dikelola dalam satu Tahun Anggaran sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah selain sebagai OPD juga bertugas sebagai Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD). Untuk itu Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah selaku PPKD, PPK OPD selaku PPK SKPKD, Bendahara Pengeluaran SKPKD diberikan honorarium setiap bulan berdasar pagu belanja langsung dan tidak langsung (non belanja pegawai).
2. Kepala OPD mengangkat dan menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan OPD-nya;

3. Honorarium Bantuan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara

- a. Honorarium beracara perkara perdata dan tata usaha negara Rp. 1.800.000,- Orang/Kali
- b. Biaya pengajuan gugatan, banding dan kasasi Rp. 1.500.000,- / Kasus
- c. Biaya persidangan setempat Rp. 2.000.000,- / Persidangan setempat.
- d. Biaya upaya hukum luar biasa Rp. 4.000.000,- / Kasus
- e. Biaya perkara di pengadilan perkara perdata dan tata usaha negara Rp.4.500.000,- / Putusan
- f. Biaya Pembahasan Perkara gugatan dalam rangka penyusunan Eksepsi/Jawaban, Duplik, Pembuktian, Kesimpulan dan Memori Banding/Kontra Memori Banding serta Memori Kasasi/Kontra Memori Kasasi Rp.750.000,- / produk.
- g. Pelaksanaan Kerja sama Hukum dengan Pihak Pengacara Negara dan Pengacara Profesional akan diatur tersendiri dengan keputusan Bupati.

4. Standar Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

Tabel 2.3

No	Uraian	Satuan	Biaya	Ket
1	Penanggung Jawab	OK	Rp.5.000.000,-	
2	Wakil Penanggung Jawab	OK	Rp.4.800.000,-	
3	Koordinator TAPD	OK	Rp.4.500.000,-	
4.	Ketua I	OK	Rp.4.300.000,-	
5.	Ketua II	OK	Rp.4.200.000,-	
6.	Ketua III	OK	Rp.4.100.000,-	
7.	Sekretaris I	OK	Rp.4.000.000,-	
8.	Sekretaris II	OK	Rp.3.900.000,-	
9.	Koordinator Bidang	OK	Rp.3.750.000,-	Sesuai kebutuhan
10.	Anggota Bidang	OK	Rp.3.000.000,-	Sesuai kebutuhan
11.	Sekretariat Operator	OK	Rp.3.750.000,-	Sesuai kebutuhan
12.	Operator	OK	Rp.3.500.000,-	Sesuai kebutuhan

5. Standar Honorarium Tim Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Tabel 2.4

No	Uraian	Satuan	Biaya	Ket
1	Pengarah	OK	Rp.4.500.000,-	
2	Penanggung Jawab	OK	Rp.4.200.000,-	
3	Koordinator LKPD	OK	Rp.4.050.000,-	
4	Ketua	OK	Rp.3.900.000,-	
5	Wakil Ketua	OK	Rp.3.600.000,-	
6	Sekretaris	OK	Rp.3.000.000,-	
7	Anggota	OK	Rp.3.000.000,-	Sesuai kebutuhan

8	Operator	OK	Rp.2.700.000,-	Sesuai kebutuhan
---	----------	----	----------------	------------------

6. Honorarium Kegiatan

- Honorarium Kegiatan yang dapat dibayarkan mengacu pada pasal 4 ayat 2 Peraturan Bupati ini.
- Ketentuan Batas tertinggi Honorarium untuk kegiatan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah sebesar :

Tabel 2.5

No	Uraian	Satuan	Biaya	Ket
1	2	3	4	5
1	Pengarah	OB	Rp.750.000,-	*OB = Orang / Bulan
2	Penanggung Jawab	OB	Rp.700.000,-	
3	Koordinator	OB	Rp.675.000,-	
4	Ketua	OB	Rp.650.000,-	
5	Wakil Ketua	OB	Rp.600.000,-	
6	Sekretaris	OB	Rp.500.000,-	
7	Anggota	OB	Rp.500.000,-	Sesuai kebutuhan
8	Operator	OB	Rp.450.000,-	Sesuai kebutuhan

- Komposisi Tim Kegiatan memperhatikan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja kegiatan yang dimaksud.
- Untuk Honor Tim kegiatan dibayarkan berdasarkan satuan Orang per Kegiatan (OK), maka nominal nilainya mengacu kepada batas tertinggi honorarium Orang per Bulan (OB) yang dikonversikan dengan lamanya pelaksanaan kegiatan yang direncanakan. Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh tim, tertuang dalam Kerangka acuan kerja tim yang disusun dalam lampiran SK tim tersebut.
- Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut:
 - Mempunyai keluaran (output) yang jelas dan terukur.
 - Kegiatan yang dilakukan bersifat koordinatif lintas OPD.
 - Bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan.
 - Merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada pejabat / pegawai negeri disamping tugas pokoknya sehari-hari.
 - Dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.
- Apabila ada Honorarium yang diatur dengan Peraturan yang lebih tinggi dan dibayarkan setiap bulan, maka Batas Tertinggi disesuaikan dengan Peraturan tertinggi yang mengatur honorarium tersebut.

7. Uang Lembur ASN dan Non ASN

Tabel 2.6

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Golongan I / Non ASN	OJ	13.000,-
2	Golongan II	OJ	17.000,-
3	Golongan III	OJ	20.000,-
4	Golongan IV	OJ	25.000,-

5	Uang makan lembur	OH	31.000,-
---	-------------------	----	----------

Keterangan:

1. Uang lembur merupakan kompensasi bagi Aparatur Sipil Negara yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.
2. Uang makan lembur sebesar Rp 31.000,00 diperuntukkan bagi semua golongan dengan besaran yang sama. Dapat diberikan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam berturut-turut paling banyak 1 (satu) kali per hari;
3. Pekerjaan lembur yang dikerjakan pada hari libur nasional (termasuk hari Sabtu dan Minggu) atau keagamaan besar, uang lembur dapat diberikan sebesar 200 % dari tarif lembur hari kerja.
4. Pembayaran uang lembur tetap memperhatikan kemampuan dana yang telah disediakan dalam APBD tahun anggaran yang berkenaan.

8. Honorarium Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Non ASN

Tabel 2.7

No	Uraian	Satuan	Biaya
1.	Administrator	OB	Rp.500.000,-

9. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal/Buletin/Majalah Kabupaten Solok Selatan

Tabel 2.8

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1.	Penasehat	Oter	Rp. 750.000,-
2.	Penanggungjawab	Oter	Rp. 700.000,-
3.	Redaktur	Oter	Rp. 650.000,-
4.	Penyunting/Editor	Oter	Rp. 600.000,-
5.	Fotografer	Oter	Rp. 400.000,-
6.	Sekretariat/Anggota	Oter	Rp. 400.000,-
7.	Pembuat Artikel	Oter/Artikel	Rp. 75.000,-

Keterangan :

Oter : Orang/Penerbitan

10. Honorarium Tim Pengelola Website JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum)

Tabel 2.9

No	Uraian	Satuan	Biaya
1.	Penanggungjawab	OB	Rp. 700.000,-
2.	Penyunting/Editor	OB	Rp. 650.000,-
3.	Admin JDIH	OB	Rp. 600.000,-
4.	Anggota	OB	Rp. 500.000,-

11. Honorarium Tim Radio Seribu rumah gadang FM ASN dan Non ASN

Tabel 2.10

No	Uraian	Satuan	Biaya
1.	Kepala Radio	OB	Rp. 1.000.000,-
2.	Operator	OB	Rp. 700.000,-
3.	Penyiar	OB	Rp. 700.000,-
4.	Kontributor	OB	Rp. 700.000,-

12. Honorarium Tim Pengelola Website/ Jurnal WWW.solselkab.go.id ASN dan Non ASN

Tabel 2.11

No	Uraian	Satuan	Biaya
1.	Penanggungjawab	OB	Rp. 1.000.000,-
2.	Penyunting/Editor	OB	Rp. 900.000,-
3.	Super Admin	OB	Rp. 800.000,-
4.	Admin	OB	Rp. 700.000,-

13. Honorarium Verifikasi dan Pembuatan SP2D Rp. 25.000,-/Lembar

BUPATI SOLOK SELATAN,


MUZNI ZAKARIA